

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang hidup dan berkembang dengan proses pembelajaran dari pengalaman hidupnya. Menurut Nadia, dkk (2017) untuk melakukan proses pembelajaran tersebut, manusia harus melakukan interaksi dengan manusia lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan dalam dirinya. Manusia sebagai makhluk sosial terdorong untuk melakukan berbagai macam interaksi sosial dan melakukan hubungan dengan manusia lainnya dimana hubungan tersebut berupa pertemanan, persahabatan, asmara dan hubungan pernikahan yang menjadi salah satu kebutuhan dari dalam diri manusia. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral yang didambakan oleh setiap manusia yang berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga dan keluarga bahagia dengan orang yang dicintainya. Selain itu, pernikahan juga dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baru karena pernikahan bukan hanya menyatukan seorang wanita dan seorang laki-laki tetapi juga bersatunya dua keluarga sekaligus, yaitu keluarga kedua pasangan tersebut. UU Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumah tangga dalam sebuah ikatan pernikahan adalah unit terkecil yang menjadi sendi utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat, bangsa dan negara. Membangun negara yang makmur dan sejahtera harus dimulai dengan membangun rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang penuh kehangatan dan kasih sayang yang wajar, tidak ada rasa tertekan, tidak ada ancaman, dan jauh dari silang sengketa serta perselisihan, karena di dalam rumah tangga akan diciptakan anak-anak bangsa yang memiliki watak dan kepribadian yang baik yang akan meneruskan perjuangan negara (Srisusanti dan Zulkaida, 2013). Unit-unit keluarga yang baik merupakan pilar

pembentuk masyarakat ideal yang dapat melahirkan sebuah bangsa yang kuat dan bermartabat.

Seseorang sebelum memulai untuk membina rumah tangga tentu harus mencapai usia yang cukup untuk dapat melaksanakan sebuah pernikahan. Menurut BKKBN (2012), usia ideal untuk menikah yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Hal ini juga mendukung pendapat Hurlock (2008) yang menyatakan bahwa pada usia dewasa awal manusia memiliki salah satu tugas perkembangan yaitu mulai membina rumah tangga. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun. Namun, pada faktanya pernikahan dini di Indonesia memiliki presentase yang cukup tinggi.

Indonesia berada di peringkat 37 dunia pada angka pernikahan usia dini. Posisi ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Hasil penelitian UNICEF yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2002 menyebutkan bahwa angka kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun berkisar 11%, sedangkan yang menikah di saat tepat 18 tahun sekitar 35% (BKKBN, 2012). Pernikahan dini merata tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Badan Pusat Statistika atau yang sering disingkat menjadi BPS (2019) juga mengungkapkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia meningkat menjadi 15,66% pada 2018 dibanding pada tahun sebelumnya.

Pernikahan di usia muda berhubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan status ekonomi keluarga. Faktor yang menjadi pendorong seseorang menikah pada usia muda salah satunya adalah faktor ekonomi dan kemiskinan. BKKBN (2012) menyatakan penyebab pernikahan muda di antaranya status ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya nikah muda, pernikahan yang dipaksa, dan seks bebas. Pernikahan dini juga dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi pelakunya.

Pernikahan di usia muda atau remaja akan berdampak pada sisi psikologisnya. Usia remaja yang seharusnya menjadi masa-masa perkembangan

kognitif dan emosional, justru diberikan beban untuk mengatur rumah tangga dimana hal ini belum menjadi tugas dalam perkembangan di usia remaja. Masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar (Hurlock, 2008). Pada usia remaja seharusnya fokus pada tugas perkembangan dirinya sebagai remaja. Menurut Hurlock (2008) tugas perkembangan usia remaja yaitu mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin selaras dengan tuntutan sosial dan kultur masyarakat, menerima kesatuan organ-organ tubuh atau keadaan fisiknya, menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggungjawab di tengah masyarakat, mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mempersiapkan diri untuk mencapai karir, mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan.

Dalam tugas perkembangan usia remaja tersebut tidak dijelaskan bahwa usia remaja siap untuk memasuki dunia perkawinan. Jika di usia remaja sudah memasuki dunia perkawinan, hal ini justru akan semakin meningkatkan dampak negatif bagi perkembangannya dalam dunia perkawinan yang sebenarnya belum saatnya menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Yanti, dkk (2018) yang menyatakan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu kematangan psikologis belum tercapai, ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan mengembangkan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan resiko kehamilan, tingkat perceraian tinggi, dan taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian. Sependapat dengan Mahfudin dan Waqi'ah (2016) yang menyatakan pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya, seperti pertikaian suami-istri, ketidaksiapan ekonomi, konflik keluarga sampai berujung ke perceraian

Perekonomian yang kurang mencukupi dapat menimbulkan konflik dalam sebuah keluarga. Fox dan Barthlomeae (2000) menyatakan bahwa tekanan ekonomi yang terjadi terus-menerus akan meningkatkan kadar kemarahan

individu, permusuhan, depresi, kecemasan, kesehatan fisik, dan menurunkan kualitas hubungan. Tekanan ekonomi akan memicu kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal, terutama pada pria dan dapat mengurangi kehangatan emosional dalam pernikahan sehingga akan berkontribusi terhadap berkurangnya stabilitas dan kepuasan pernikahan.

Dalam hubungan pernikahan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataannya setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga. Adanya masalah ekonomi yang dialami keluarga menurut Herawati (2012) akan menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga dapat menurunkan ketahanan keluarga. Ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan, bahkan berakhir dengan perceraian. Sehingga perlu adanya ketahanan keluarga agar pasangan tidak berakhir dalam perceraian.

Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun Negara. Ada lima indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan, adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik, adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan, adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang, serta adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya (BPS, 2016).

Ketahanan keluarga atau *family resilience* merupakan kemampuan setiap keluarga dalam bertahan menghadapi kesulitan kemudian beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan mampu bangkit kembali, bahkan menjadi lebih kuat setelah mengalami krisis (Walsh, 2012). Menurut Walsh (2006), terdapat tiga proses kunci dalam resiliensi keluarga yaitu: pertama, sistem keyakinan keluarga (*family belief systems*) yaitu kemampuan keluarga memaknai

suatu kesulitan, dan memandang positif kesulitan tersebut sebagai suatu peluang, serta optimis terhadap masa depan dengan bersandar kepada Tuhan (transeden dan spiritualitas). Kedua, pola organisasi (*organization patterns*) yaitu kemampuan keluarga dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam keluarganya (fleksibel) dan adanya keterhubungan yang baik dalam keluarga, serta mampu mengolah sumberdaya sosial ekonomi yang dimiliki keluarga untuk menjadi lebih resilien. Ketiga, proses komunikasi (*communication processes*) yaitu adanya kemampuan keluarga memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang dihadapi dan keluarga mampu berbagi perasaan, emosi yang positif dan berempati terhadap satu sama lain, serta mampu memecahkan masalah tersebut secara kolaboratif.

Lebih lanjut Sunarti membagi ketahanan keluarga menjadi tiga, yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Ketahanan fisik keluarga didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh keluarga yaitu komponen anggota keluarga dalam memperoleh sumberdaya ekonomi dari luar sistem untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, ketahanan sosial keluarga merupakan ketahanan keluarga dalam menerapkan nilai agama, memelihara mekanisme penanggulangan krisis yang baik pula. Selanjutnya ketahanan psikologis keluarga adalah kemampuan anggota keluarga dalam mengelola emosi, sehingga menghasilkan konsep diri yang positif (Sunarti, 2001).

Semua orang yang telah menemukan pasangan hidupnya lantas bercita-cita memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia. Seseorang yang menikah tentunya memimpikan untuk memiliki pasangan yang dapat menyempurnakan dirinya, memperoleh keturunan yang baik, kehidupan yang sejahtera, dan berbagai impian tentang indahnya pernikahan sempurna lainnya (Julianto dan Cahyani, 2017). Namun disisi lain, tidak semua pernikahan dapat berjalan seperti yang diimpikan. Berbagai konflik rumah tangga tidak dapat terlepas dari kehidupan rumah tangga seseorang.

Sebuah pernikahan tidak terlepas dari konflik, menurut Sears (dalam Amalia, 2017), bahwa pada pasangan yang sudah menikah, konflik merupakan

keadaan yang sudah biasa terjadi. Dinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari semakin kompleks dan pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan atau terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri tersebut.

Sadarjoen (2005) menyatakan bahwa area konflik dalam perkawinan antara lain disebabkan oleh beberapa persoalan, persoalan yang sering muncul adalah keuangan (perolehan dan penggunaannya), pendidikan anak-anak (misalnya jumlah anak dan penanaman disiplin), hubungan pertemanan, hubungan dengan keluarga besar, per-teman, rekreasi (jenis, kualitas dan kuantitasnya), aktivitas yang tidak disetujui oleh pasangan, pembagian kerja dalam rumah tangga, dan berbagai macam masalah (agama, politik, seks, komunikasi dalam perkawinan dan aneka macam masalah sepele). Adapun pendapat dari Kurniasari (2007) hal yang dapat menimbulkan konflik dalam pernikahan yaitu masalah ekonomi, mengurus anak, adanya perbedaan gaya hidup, hubungan dengan teman, masalah dengan mertua, masalah keagamaan, masalah politik serta masalah seks. Tidak dapat dipungkiri konflik dalam rumah tangga tersebut membutuhkan sebuah solusi sebagai metode dalam penyelesaiannya, agar keharmonisan serta keutuhan tetap terjaga. Oleh sebab itu, adanya manajemen konflik dalam rumah tangga merupakan langkah konstruktif guna mengelola konflik.

Robbins (2017) mendefinisikan manajemen konflik sebagai tindakan konstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakkan dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik. Manajemen konflik sendiri dapat diartikan sebagai tugas mengelola suatu permasalahan yang timbul akibat salah paham atau perselisihan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Apabila dapat diatasi dengan baik maka hubungan akan meningkat dan mencapai persetujuan. Sedangkan manajemen konflik yang buruk dapat membuat semakin salah paham dan membuat sebuah hubungan semakin buruk (Johnson & Johnson, 1994).

Hal ini membuat keluarga yang menikah dini, yang memiliki tingkat ekonomi dibawah rata-rata harus memiliki manajemen konflik yang baik guna mengatasi permasalahan baik ekonomi dan non ekonomi yang dihadapi keluarga untuk mencapai ketahanan keluarga.

Berdasarkan pada runtutan latar belakang diatas maka penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai pengaruh manajemen konflik terhadap ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini dengan tingkat ekonomi rendah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh manajemen konflik terhadap ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini dengan tingkat ekonomi rendah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh manajemen konflik terhadap ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini dengan tingkat ekonomi rendah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan melengkapi penelitian sebelumnya serta menjadi bahan pengembangan ilmu psikologi terutama dalam bidang ilmu psikologi sosial, psikologi perkembangan, serta psikologi keluarga yang berkaitan dengan manajemen konflik dan ketahanan keluarga.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terhadap pasangan pernikahan dini supaya dapat memiliki manajemen konflik yang baik guna mengatasi permasalahan yang dihadapi keluarga untuk mencapai ketahanan keluarga.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pembelajaran kepada masyarakat terkait bagaimana keluarga bisa bertahan dari berbagai konflik rumah tangga dengan kemampuan manajemen konflik yang bagus serta bagaimana agar memiliki ketahanan keluarga yang baik.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi bahan evaluasi dan dasar bagi pemerintah khususnya dinas terkait dalam menangani permasalahan pernikahan dini dan bagaimana agar dapat mempertahankan pernikahan tersebut dengan mengelola kemampuan konflik manajemen yang dimiliki. Selain itu, dari hasil penelitian ini diharapkan semoga pemerintah mampu memberikan tindakan yang lebih tegas dan intensif lagi dalam menangani permasalahan yang berkenaan dengan pernikahan dini sehingga mampu mempengaruhi angka pernikahan dini.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya. Peneliti juga berharap kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian mengenai hal-hal yang belum dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi terhadap peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis atau memiliki kesamaan.